



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : 54/PID/2018/ PT.PLG.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **DANIEL SIAHAAN.**
Tempat Lahir : Siantar (Medan).
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/8 Agustus 1982.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Semanak Rt. 001 Rw. 003
Kecamatan Bakauheni Lampung Selatan.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 April 2018 Nomor : 54/PEN.PID/2018/PT.PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 95/Pid.Sus/2018/PN.Sky. tertanggal 19 Maret 2018 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuasin tertanggal 30 Januari 2018 Nomor Reg. perkara :PDM-132/N.6.19.6/EPL/01/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor :95/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DANIEL SIAHAAN pada hari Selasa tanggal 14

November 2017 sekira pukul 14.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 bertempat di Jalan Lintas Timur Palembang-Jambi Km. 33 Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban Endang Tofansyah Bin Abdul Rizin sedang mengemudikan kendaraan truck trailer BM 9616 JU yang berpenumpang saksi Sangsang Hendriawan Bin Jasmani datang dari arah Jambi tujuan arah Palembang, pada saat itu kondisi cuaca sedang turun hujan dan sesampainya di Jalan Lintas Timur Palembang-Jambi Km. 33 Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin dari arah berlawanan datang kendaraan truck fuso tronton BK 8582 CC yang dikemudikan oleh terdakwa, tiba-tiba kendaraan truck fuso tersebut masuk ke jalur sebelah kanan jalan, lalu untuk menghindari agar tidak terjadi tabrakan saksi korban Endang Tofansyah Bin Abdul Rizin berupaya membanting stir kearah kiri namun kendaraan truck trailer BM 9616 JU tetap mengarah kekanan jalan dan menabrak kaca spion bagian kanan serta muatan barang dari truck fuso tronton BK 8582 CC yang dikemudikan oleh saksi korban Endang Tofansyah Bin Abdul Rizin terjatuh dari atas kendaraan truck fuso sehingga

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor : 95/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan muatan barang tersebut rusak, setelah kejadian tersebut saksi korban Endang Tofansyah Bin Abdul Rizin tetap menunggu di tempat kejadian karena hujan makin deras sambil menunggu pihak yang berwajib datang ke tempat lokasi kejadian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DANIEL SIAHAAN menyebabkan kendaraan truck trailer BM 9616 JU yang dikendarai oleh saksi korban Endang Tofansyah Bin Abdul Rizin mengalami kerusakan di bagian spion sebelah kanan beserta tiangnya, kaca pintu sebelah kanan, spackboard sebelah kanan dan velg bagian belakang sebelah kanan dan kerusakan barang yang diangkut berupa P TANK 1000 CUFT (tangga untuk naik ke P. TANK dan pipa hoss).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DANIEL SIAHAAN mengakibatkan saksi korban Endang Tofansyah Bin Abdul Rizin mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa DANIEL SIAHAAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tertanggal 26 Februari 2018 Nomor.Reg.Perkara :PDM-132/N.6.19.6/EPL/01/2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL SIAHAAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor : 95/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIEL SIAHAAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truck tronton BK 8582 CC;
- 1 (satu) lembar STNK No. 0681187/SS/2015 (BK 8582 CC);
- 1 (satu) lembar Buku KIR (BK 8582 CC);

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar SIM B.1 an. DANIEL SIAHAAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan truck tronton BM 9616 JU;
- 1 (satu) lembar STNK No. 06062446 (BM 9616 JU);
- 1 (satu) lembar Buku KIR (BM 9616 JU);
- 1 (satu) lembar SIM B.II an. ENDANG TOFANSYAH;

Dikembalikan kepada saksi korban Endang Tofansyah Bin Abdul Rizin;

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 19 Maret 2018 Nomor : 95/Pid.Sus/2018/PN.Sky. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL SIAHAAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor : 95/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan truck tronton BK 8582 CC;
 - 1 (satu) lembar STNK No. 0681187/SS/2015 (BK 8582 CC);
 - 1 (satu) lembar Buku KIR (BK 8582 CC);Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar SIM B.1 an. DANIEL SIAHAAN;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit kendaraan truck tronton BM 9616 JU;
 - 1 (satu) lembar STNK No. 06062446 (BM 9616 JU);
 - 1 (satu) lembar Buku KIR (BM 9616 JU);
 - 1 (satu) lembar SIM B.II an. ENDANG TOFANSYAH;Dikembalikan kepada Saksi Korban Endang Tofansyah Bin Abdul Rizin;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Sky. tanggal 19 Maret 2018 tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding masing-masing pada tanggal tanggal 22 Maret 2018, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 95/Pid.Sus/ 2018/PN.Sky. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2018, sedangkan kepada Terdakwa melalui surat yang

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor : 95/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tuju kan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tertanggal 12 April

2018 Nomor W6.U7/1084/HK.02/IV/2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu, masing-masing untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2018, sedangkan kepada Terdakwa melalui surat yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri Kalianda tertanggal 12 April 2018 Nomor W6.U7/1085/HK.02/IV/2018, terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu, Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Sky. tanggal 19 Maret 2018 maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan barang" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor : 95/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini putus, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan-alasan apa yang menjadi keberatan penuntut umum terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, namun Majelis Hakim tingkat banding tetap akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN.Sky. tanggal 19 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang RI, Nomor 22 Tahun 2009, tentang lalu Lintas dan Angutan Jalan , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 19 Maret 2018 Nomor : 95/Pid.Sus./2018/PN.Sky. yang dimohonkan banding tersebut.;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 95/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 di dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami **MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN,SH.** sebagai Hakim Ketua, **SAMIR ERDY,SH.,MH.**, dan **RUMINTANG,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 54/PEN.PID./2018/PT.PLG. tanggal 25 April 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **MUHAMAD HASYMI,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **SAMIR ERDY,SH.MH.,** **MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN,SH.**

2. **RUMINTANG, SH.,MH.,,**

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD HASYMI,SH.,

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor : 95/PID/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)